

Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Maret Priyanta¹

ABSTRACT

Global environmental issue related to state responsibility in protection and management of environment is consider by a develop and development state earlier. The new concept related to it is regulate environment right in constitution. Green Constituion concept is on of solution for answering the concern by a people to environmental function degradation. Indonesia already regulate the environmental issues in constitution as human right. As a comparation study, a republic of Ecuador is one of the state famous as a first state which put the protection of environment in the constitution.

Provision of protection and management of environment in Indonesia must regulate in clear in Indonesia Constitution, a lot of human activity cause the degradation and pollution that threat the human being and the next generation. The change of Indonesia Constituion is one of solution for praotection of environment in the future, so the law and other regulatin will be source to the constituion and oriented to the preservation of environment function.

Keyword : Green Konstitution, Environment Protection, State Responsibility

¹ Staf Pengajar Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

PENDAHULUAN

Salah satu ciri negara modern adalah pernyataan secara tegas mengenai hak-hak asasi manusia dalam konstitusi negaranya, sebagaimana pernyataan “.....one the other hand many modern constitution contain declaration of the right of the subject.....”². Konstitusi Negara Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pengaturan hak asasi manusia khususnya dalam bidang lingkungan dalam UUD 1945.³ Pengaturan ini ini menjadi sesuatu hal yang baru mengingat dalam konstitusi sebelum amandemen, hak asasi khususnya mengenai lingkungan hidup tidak diatur dan dibahas secara tegas dan jelas.

Masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi permasalahan global bagi seluruh negara di dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, sehingga dalam upaya penanganannya memerlukan kerjasama secara menyeluruh dan terpadu dari setiap negara di dunia. Permasalahan lingkungan secara global menjadi perhatian dan kekhawatiran masyarakat internasional pada saat kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970), guna merumuskan strategi Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980).⁴ Dalam pengantar laporan yang disampaikan oleh U Thant (Sekretaris Jenderal PBB), dinyatakan bahwa:⁵

“untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia telah terjadi krisis dengan jangkauan seluruh dunia, termasuk baik negara maju dan negara berkembang, mengenai hubungan antara manusia dan lingkungannya. Tanda-tanda ancaman telah dapat dilihat sejak waktu yang lama: ledakan penduduk, integrasi yang tidak memadai antara teknologi yang amat kuat dengan keperluan lingkungan, kerusakan lahan budidaya, pembangunan tidak berencana dari kawasan perkotaan, menghilangnya ruang terbuka dan bahaya kepunahan yang terus bertambah mengenai banyak bentuk kehidupan satwa

² Bandingkan Wheare, K.C., 1975, *Modern Constitution*, Oxford University Press, London, hlm.33.

³ Lihat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua.

⁴ Bandingkan Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh Cetakan Keenam Belas, Gadjah Mada Univesity Press, hlm.6

⁵ *Ibid*, hlm. 9.

dan tumbuhan. Tidak ada kesangsian bahwa apabila proses ini berlangsung terus maka kehidupan yang akan datang di bumi ini akan terancam.....”

Dalam menyikapi hal tersebut, berbagai konferensi, perjanjian, komiten dan kerjasama internasional di bidang lingkungan diselenggarakan seperti *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*⁶ pada tahun 1972, *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*⁷ pada tahun 1992 dan *Johannesburg Summit the World Summit on Sustainable Development*⁸ pada tahun 2002 serta perjanjian internasional lainnya sebagai tindak lanjut konferensi tersebut di atas seperti *The Convention on Biological Diversity (CBD)*⁹ dan *United Nations Framework Convention on Climate Change*¹⁰.

Isu mengenai tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baru mulai disadari serta dilakukan oleh negara-negara di dunia baik negara maju dan negara berkembang pasca pembangunan dunia yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan secara global. Salah satu permasalahan lingkungan global yang mendapat perhatian dan harus dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah *global warming* (pemanasan global) yang menyebabkan perubahan iklim. Pemanasan global merupakan permasalahan modern dan rumit. Kemiskinan, ekonomi, pembangunan dan pertumbuhan penduduk menjadi penyebabnya. Bukan hal yang mudah untuk mengatasinya dan apabila tidak mempedulikannya akan membuat keadaan menjadi semakin buruk.¹¹ sebagaimana pernyataan :

“....*Global warming is a “modern” problem - complicated, involving the entire world, tangled up with difficult issues such as poverty, economic development and population growth. Dealing with it will not be easy. Ignoring it will be worse.*¹²

⁶ <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503>.

⁷ <http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html>

⁸ http://www.un.org/jsummit/html/basic_info/basicinfo.html

⁹ <http://www.cbd.int/convention/about.shtml>

¹⁰ <http://unfccc.int/2860.php>

¹¹ United Nations Framework Convention on Climate Change, *Felt the Heat*, dalam http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2917.php diakses Tanggal 1 Februari 2010 Pukul 05.32 WIB

¹² *Ibid.*

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut, salah satunya melalui kerjasama internasional yang diikuti sebagian besar negara-negara didunia seperti *the United Nations Framework Convention on Climate Change*, dimana disepakati bahwa masyarakat internasional mulai memikirkan hal apa yang harus dilakukan dalam mengurangi penyebab terjadinya pemanasan global.¹³ Indonesia bukan merupakan Negara yang berdasarkan annex I *Kyoto Protocol to the United Nation Framework Convention on Climate Change 1997* (Protocol Kyoto) yang memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun sebagai negara yang dimungkinkan terkena dampak negatif perubahan iklim, Indonesia berkepentingan dalam menanggulangi dan mencegah dampak negatif dari pemanasan global melalui komitmen dari negara dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup bagi warga negaranya,

Salah satu ide dan perkembangan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan adalah menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi negara sebagai komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Konstitusi hijau (*Green Constitution*) menjadi salah satu hal yang menjawab berbagai macam kekhawatiran masyarakat berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan sebagaimana pernyataan bahwa :

“ Negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terbendung, bencana ekologis mengancam dimana jutaan rakyat terus bertaruh atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara didalam melindungi keselamatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi negara”¹⁴

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang secara tegas mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusinya adalah negara Republik Ekuador dengan memberikan hak kepada lingkungan sebagaimana pernyataan :

“new constitution gives nature the “right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structure, functions and its processes in evolution” and mandates that the government take “precaution and

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly, 2009 *Kini Saatnya ,Membumikan Konstitusi Hijau*, Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk “Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia”, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia., Sarekat Hijau Indonesia (SHI).

restriction measures in all the activities that can lead to the extinction of species, the destruction of the ecosystems or the permanent alteration of the natural cycles”

Konstitusi Ekuador 2008 disebut sebagai *The Green Constitution*, yang dianggap sangat hijau warnanya, dalam arti sangat tegas dan kuat memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup.¹⁵ Negara ini mempunyai beberapa persamaan dengan negara Indonesia, seperti bentuk negara, masalah politik dan ekonomi sehingga dapat lebih mudah untuk dicarikan perbandingannya dalam penerapan konstitusi hijau sebagai kajian dan masukan bagi konstitusi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji lebih jauh berkenaan dengan **Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

PEMBAHASAN

Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem dalam suatu negara sebagaimana pernyataan K.C. Wheare yang menyatakan bahwa “ *all it used to describe the whole system of government of a country.....*”¹⁶ Pendapat lainnya berkenaan dengan konstitusi menurut C.F. Strong merupakan kumpulan prinsip, asas-asas kekuasaan pemerintah dalam arti luas sebagaimana pernyataan “*constitution on is a collection of principle ti which the power of the government, the rights of the govern and the relation between the two are adjusted....*”. Pandangan Herman Heller menyatakan bahwa pengertian konstitusi merupakan rumusan dari tiga tahapan proses perkembangan konstitusi antara lain :¹⁷

1. Konstitusi dipahami sebagai refleksi kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan politis dan sosiologis serta belum merupakan pengertian hukum;
2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup ditengah masyarakat dan belum merupakan suatu hukum tertulis;

¹⁵ Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution “Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, 2009, hlm.4..

¹⁶ Bandingkan Wheare, K.C. *Op.Cit.*, hlm.1

¹⁷ Moh. Koesnardi, et.al. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, Jakarta, Cetakan VII, 1988, hlm.65*

3. Konstitusi dipahami sebagai suatu naskah tertulis, tertinggi dan berlaku dalam suatu negara setelah orang mulai menulisnya dalam suatu bentuk hukum tertulis.

Lebih lanjut disebutkan bermacam-macam klasifikasi dalam mengkaji konstitusi sebagai gambaran bentuk-bentuk konstitusi negara-negara di dunia antara lain :¹⁸

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis (*written constitution and no written constitution*);
2. Konstitusi fleksible dan konstitusi rigid (*written constitution and no written constitution*),
3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme constitution and not supreme constitution*) dan
4. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (*federal constitution and unitary constitution*), Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*presidential executive constitution and parliamentary executive constitution*).

Bagi sebagian besar negara termasuk Indonesia, konstitusi termasuk klasifikasi konstitusi derajat tinggi sebagai konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Dalam setiap negara selalu terdapat berbagai tingkat peraturan perundang-undangan baik dilihat dari isinya maupun ditinjau dari bentuknya, salah satunya berupa konstitusi yang termasuk dalam kategori tertinggi, apabila dilihat dari segi bentuknya berada diatas peraturan perundang-undangan yang lain.¹⁹ Lebih lanjut bagi Konstitusi negara kesatuan pada dasarnya seluruh kekuasaan negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah.

Sebagai kajian bagi negara Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial terdapat ciri-ciri pokok sebagai sistem tersebut sebagai berikut :²⁰

1. Di samping mempunyai kekuasaan nominal (sebagai kepala negara) Presiden juga berkedudukan sebagai kepala

¹⁸ Bandingkan Wheare, K.C. *Op.Cit.*, hlm.14-31 dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, 2006, 79-80

¹⁹ Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, 2006., hlm.81.

²⁰ *Ibid*, hlm. 82

- pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan dia mempunyai kekuasaan yang besar;
2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi dipilih langsung oleh rakyat;
 3. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif;
 4. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat secara tegas pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif sehingga masing-masing cabang kekuasaan memiliki kekuasaan yang diatur dalam konstitusinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu ciri negara modern adalah pernyataan secara tegas mengenai hak-hak asasi manusia dalam konstitusi, sejalan dengan pendapat yang menyatakan “.....one the other hand many modern constitution contain declaration of the right of the subject.....”²¹. Dalam praktek, tidak banyak negara mencantumkan hak asasi dalam konstitusinya, khususnya berkenaan dengan perlindungan terhadap lingkungan. Sehingga dalam menyikapi suatu perubahan dalam ketentuan-ketentuan baru untuk diatur dan dirumuskan dalam konstitusi memerlukan perubahan konstitusi suatu negara melalui proses yang diatur dalam ketentuan konstitusi tersebut. Secara umum, konstitusi dapat berubah melalui beberapa sebab antara lain : *Some primary forces , Formal Amandement, Judicial Interpretatin dan Usage and convention*. Bagi pencatuman konsep hak asasi berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup sebagai komitmen negara, langkah formal amandemen menjadi salah satu cara dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi.

Perubahan konstitusi secara umum harus memperhatikan hal-hal antara lain pertimbangan yang matang berkenaan dengan perubahannya, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berperan serta sebagaimana pernyataan K.C. Wheare yang menyatakan bahwa :

“...The first is that the constitution should be changed only with deliberation, and not lightly or wantonly; the second is that the people should be given an opportunity of expressing their views before a change is made; the third is that in a federal system the power of the units and of the central government should not be alterable by either

²¹ Bandingkan Wheare, K.C. *Op.Cit*, hlm 33.

party acting alone; and the fourth is that individual or community right.²²

Lebih lanjut pendapat Sri Soemantri menyatakan bahwa konstitusi dibangun diatas kerangka pemikiran negara sebagai organisasi kekuasaan dan oleh karena itu eksistensi konstitusi selain sebagai landasan atau dasar bagi kekuasaan, juga merupakan pembatasan kekuasaan.²³ Sehingga perubahannya akan merubah landasan negara dan harus dengan pertimbangan yang matang dalam melakukan perubahan.

Dalam perkembangan permasalahan lingkungan global dan penempatannya dalam konstitusi, perkembangan hukum lingkungan internasional berkenaan dengan tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana prinsip dalam Pasal 2 Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan:

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara berdasarkan Piagam PBB dan prinsip-prinsip internasional mempunyai hak berdaulat dan bukan kedaulatan.²⁴ Menurut asal kata kedaulatan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *souverignty*”berasal dari kata latin *supranus* berarti yang teratas. Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara, bila dikatakan bahwa negara berdaulat, maka negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi.²⁵ Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas wilayahnya. Sehingga pengertian kedaulatan mengandung dua pembatasan dalam dirinya yaitu kekuasaan itu terbatas pada

²² *Ibid*, hlm. 83.

²³ Soemantri, Sri, *Op.Cit*, hlm.279.

²⁴ Bandingkan dengan Adolf, Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 305.

²⁵ Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum*, Putra A Bardin, 1999 hlm 11.

batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara itu dimulai.²⁶

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa :²⁷

“ Praktek hukum internasional memberikan cukup bahan atau contoh bagi kesimpulan bahwa pada masa dan tingkat perkembangan masyarakat internasional dewasa ini hukum internasional cukup memiliki wibawa terhadap hukum nasional untuk mengatakan bahwa pada umumnya hukum internasional itu ditaati dan hukum nasional itu pada hakekatnya tunduk pada hukum internasional”

Dalam prakteknya, Indonesia memisahkan pemberlakuan hukum internasional dan hukum nasional. Doktrin dualisme sistem hukum tentang pemisahan antara hukum internasional dan hukum nasional menyatakan bahwa :²⁸

“.....The dualist doctrine developed in the 19th century partly because of the development of theories about the absolute sovereignty of states and partly alongside the development of legal positivism. Dualist doctrine considers international law and municipal law to be two separate legal orders operating and existing independently of one another.....”

Hukum internasional sebelum dapat diberlakukan, harus terlebih dahulu melalui proses pengesahan. Pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas.²⁹

Dalam hal ini khususnya di Indonesia, pengaturan hukum nasional menjadi hal yang penting apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan internasional, sehingga peran konstitusi negara sebagai suatu acuan dan pedoman menjadi sangat penting sebagai salah satu peran dan tanggung jawab negara kepada masyarakat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hlm. 45.

²⁸ Hillier , im, *Sourcebook On Public International Law*, Cavendish Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London, 1998, hlm 35.

²⁹ Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

internasional dan warga negaranya bagi keberlangsungan kehidupan dan Lingkungan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.³⁰ Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya budaya). Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam upaya mencapai tujuan nasional, dilakukanlah kegiatan pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.³¹ Kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya pemanfaatan sumber daya secara berlebihan sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara global.

Secara sistemik, dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setiap bidang hukum merupakan bagian dari sistem nasional serta harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum nasional itu bersumber pada Pancasila, berlandaskan UUD 1945 dan terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun hukum kebiasaan termasuk hukum lingkungan. Dengan menggunakan pola atau kerangka pemikiran tersebut kita akan berfikir sistemik, walaupun masing-masing bidang hukum itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya sendiri.³²

Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup).³³ Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

³⁰ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat

³¹ Lihat Ketentuan Umum, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

³² Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT Alumni Bandung, 1991, hlm.64-65.

³³ Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 : Umum, Binacipta, hlm. 67.

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁴

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang memiliki komitmen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah negara Republik Ekuador. Konstitusi Ekuador yang disahkan oleh *Constitutional Assembly* pada 10 April 2008 dan mulai berlaku sesudah mendapat persetujuan rakyat melalui referendum dapat dikatakan sebagai konstitusi yang pertama kali menegaskan adanya hak alam sebagai subyek hukum dalam kehidupan manusia dalam wadah negara konstitusional. Dalam title II tentang *Fundamental Right* "Article of Right Entitlement" ditegaskan bahwa "Person and people have the fundamental rights quaranteed in this constitution and in the international human rights instrument. Nature is subject to those rights given by constitution and law" Dengan demikian setiap orang di Ekuador mempunyai hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar dan oleh instrument-instrumen internasional serta alam merupakan subyek yang juga berhak atas segala hak yang dijamin dalam undang-undang dasar.³⁵

Lebih lanjut pengaturan konstitusi Ekuador tentang hak-hak yang dimiliki lingkungan, dalam *Chapter: Rights for Nature* dan dibandingkan dengan pengaturan dalam konstitusi Indonesia menyatakan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Alam merupakan tempat kehidupan bersama, tumbuh dan mengalami reproduksi, juga mempunyai hak asasinya sendiri, disamping hak asasi manusia sebagaimana pengaturan dalam *Article 1 Chapter: Rights for Nature* yang menyatakan bahwa *Nature or Pachamama, where life is reproduced and exists, has the right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structure, functions and its processes in evolution. Every person, people, community or nationality, will be able to demand the recognitions of rights for nature before the public organisms. The application and interpretation of these rights will follow the related principles established in the Constitution;*³⁶ Berkenaan mempunyai hak

³⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁵ Assididiqie, *Jimly Op.Cit*, hlm.73.

³⁶ Pasal 1 *Chapter: Rights for Nature*, dalam www.greenchange.org. lihat juga Jimly Assididiqie, *Op.Cit*, hlm.74.

- asasi manusia tentang hak atas lingkungan hidup Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 menyatakan bahwa “setiap orang berhakmendapatkan lingkungan hidup yang sehat...”
2. Setiap orang, masyarakat, atau bangsa membutuhkan pengakuan akan hak-haknya atas alam dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana pengaturan dalam *Article 2 Chapter: Rights for Nature* yang menyatakan bahwa *Nature has the right to an integral restoration. This integral restoration is independent of the obligation on natural and juridical persons or the State to indemnify the people and the collectives that depend on the natural systems. In the cases of severe or permanent environmental impact, including the ones caused by the exploitation on non renewable natural resources, the State will establish the most efficient mechanisms for the restoration, and will adopt the adequate measures to eliminate or mitigate the harmful environmental consequences.*³⁷ Berkenaan dengan pengaturan setiap orang, masyarakat, atau bangsa membutuhkan pengakuan akan hak-haknya atas alam dihadapan hukum dan pemerintahan tidak diatur secara tegas oleh konstitusi melainkan tersebar dalam berbagai Undang-Undang di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Negara harus memberikan dorongan kepada setiap orang dan badan hukum untuk melindungi alam dan harus mempromosikan sikap penghormatan kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem sebagaimana pengaturan dalam *Article 3 Chapter: Rights for Nature* yang menyatakan bahwa *The State will motivate natural and juridical persons as well as collectives to protect nature; it will promote respect towards all the elements that form an ecosystem.*³⁸ Berkenaan dengan Negara harus memberikan dorongan kepada setiap orang dan badan hukum untuk melindungi alam dan harus mempromosikan sikap penghormatan kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem tidak diatur secara tegas dalam konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

³⁷ Pasal 2 *Chapter: Rights for Nature*, dalam www.greenchange.org. lihat juga Jimly Assididqie, *Op.Cit*, hlm.74.

³⁸ Pasal 3 *Chapter: Rights for Nature*, dalam www.greenchange.org. lihat juga Jimly Assididqie, *Op.Cit*, hlm.74.

negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan diatur pula dalam berbagai Undang-Undang di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Negara harus melakukan prinsip kehati-hatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, perusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada sirkul alam sebagaimana pengaturan dalam *Article 4 Chapter: Rights for Nature* yang menyatakan bahwa *The State will apply precaution and restriction measures in all the activities that can lead to the extinction of species, the destruction of the ecosystems or the permanent alteration of the natural cycles. The introduction of organisms and organic and inorganic material that can alter in a definitive way the national genetic patrimony is prohibited*;³⁹. Dalam hal negara harus melakukan prinsip kehati-hatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, perusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada sirkul alam di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.
5. Setiap orang pribadi, masyarakat, kelompok dan bangsa mempunyai keuntungan dari alam dan memupuk kekayaan alam untuk kehidupan bersama. Alam disekitarnya tidak boleh dirusak dan dikurangi daya dukung dan fungsinya bagi kehidupan bersama. sebagaimana pengaturan dalam *Article 5 Chapter: Rights for Nature* yang menyatakan bahwa *The persons, people, communities and nationalities will have the right to benefit from the environment and form natural wealth that will allow wellbeing. The environmental services are cannot be appropriated; its production, provision, use and exploitation, will be regulated by the State*.⁴⁰ Berkenaan dengan kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

³⁹ Pasal 4 *Chapter: Rights for Nature*, dalam www.greenchange.org. lihat juga Jimly Assididique, *Op.Cit*, hlm.74.

⁴⁰ Pasal 1 *Chapter: Rights for Nature*, dalam www.greenchange.org. lihat juga Jimly Assididique, *Op.Cit*, hlm.74.

Dengan ketentuan *right of nature* dalam konstitusi Ekuador, dikatakan bahwa ekuador yang dinyatakan sebagai konstitusi hijau di dunia saat ini. Ketentuan mengenai hak-hak lingkungan alam yang diadopsi ke dalam ketentuan Konstitusi Ekuador tersebut tidak lagi bersifat tempelan dan menempatkan alam sebagai suplemen dalam hubungan dengan manusia, tetapi justru menempatkan alam sebagai subyek hak-hak konstitusional.⁴¹

Indonesia dan Ekuador sama-sama merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua negara ini Pada Tahun 1998, mengalami Krisis Ekonomi yang menyebabkan gejolak dalam negeri dan perubahan terhadap konstitusi masing-masing. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah menyebabkan banyak ketentuan dalam konstitusi masing-masing melakukan perubahan yang drastis termasuk percepatan Pemilihan Umum.

Berkenaan dengan hak asasi manusia tentang hak atas lingkungan hidup sebetulnya Indonesia telah memberikan pengaturan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 menyatakan bahwa "setiap orang berhakmendapatkan lingkungan hidup yang sehat..." Namun pengaturan ini dirasakan masih terlalu abstrak dalam pelaksanaannya. apabila dibandingkan dengan pasal 1 *Chapter Right of Nature* dari konstitusi Ekuador. Indonesia sendiri bukan tidak mengatur mengenai hal tersebut, Indonesia mejabarkan lebih lanjut ketentuan tersebut dalam bentuk undang-undang yaitu dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkenaan dengan Negara harus memberikan dorongan kepada setiap orang dan badan hukum untuk melindungi alam dan harus mempromosikan sikap penghormatan kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem tidak diatur secara tegas dalam konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan diatur pula dalam berbagai Undang-Undang di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal negara harus melakukan prinsip kehati-hatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, perusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada sirkuk alam di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah yang

⁴¹ Lihat Assididique, Jimly, *Op.Cit*, hlm.75.

lebih teknis seperti ketentuan mengenai kewajiban bagi kegiatan usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL).

Berkenaan dengan kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan hal inipun menjadi permasalahan karena dijadikan dasar bagi sektor-sektor untuk membuat undang-undang sehingga menjadikan tidak harmonis dan sinkron-nya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Hal yang menarik dalam konstitusi Ekuador adalah berkenaan dengan pernyataan Lingkungan sebagai subyek hukum. Di Indonesia konsep Lingkungan sebagai subyek hukum berkembang dalam tataran praktis yaitu dalam tataran yurisprudensi. Lingkungan sebagai subyek hukum mengandung arti bahwa Lingkungan mempunyai hak dan kewajiban hukum, dalam hal ini melakukan gugatan atau tuntutan dalam konsep *legal standing*.

Terdapat masalah apabila konstitusi mengatur hal-hal yang bersifat terlalu teknis, hal ini terkait dengan muatan sebuah konstitusi, namun masalah Lingkungan bukanlah masalah yang akan selesai dalam tataran undang-undang di Indonesia. Lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam mempunyai hubungan yang erat dengan faktor ekonomi sehingga banyak sektor yang berkepentingan sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam pembentukan dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak ada salahnya bahwa sebuah konstitusi mengatur hak mengenai Lingkungan di dalamnya sehingga mempunyai perhatian yang lebih, mengingat Lingkungan sebagai *common heritage of mankind* dan menjadi tanggung jawab negara untuk melestarikan dan menjaganya untuk kepentingan masa sekarang dan masa yang akan datang.

Konstitusi di Indonesia dipahami sebagai suatu naskah tertulis, tertinggi dan berlaku serta dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Suatu hal yang positif apabila konstitusi memuat hal-hal maupun hak-hak berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusi Penegasan hak atas Lingkungan akan mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan serta

membuat peraturan perundang-undangan menjadi harmonis karena bersumber langsung kepada konstitusi.

C. KESIMPULAN

1. Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dicantumkan secara tegas dalam konstitusi mengingat isu dan kepentingan mengenai Lingkungan yang kritis akibat kegiatan pembangunan akan menambah parah kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan, dengan komitmen eksekutif dan legislatif khususnya Indonesia dapat mengajukan perubahan konstitusi. Pengaturan dalam konstitusi ini akan dijadikan dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga seluruh ketentuan akan bersumber kepada konstitusi yang berorientasi kepada pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusi hijau negara Republik Ekuador dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia terlihat perbedaan secara jelas dari ketegasan pemerintah republic ekuador dalam menempatkan hak Lingkungan sebagai subyek hukum dalam konstitusinya. Hal ini menjadi suatu perkembangan baru dalam menjamin hak dan kewajiban Lingkungan. Di Indonesia, Lingkungan sebagai subyek hukum baru dikembangkan dalam tataran praktis melalui praktek pengadilan, sehingga berdasarkan beberapa persamaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing negara, Indonesia harus lebih tegas mengatur permasalahan Lingkungan dalam konstitusi sebagai tanggung jawab negara bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara esRepublik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, 2009,.
- , 2009 *Kini Saatnya ,Membumikan Konstitusi Hijau*, Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk "Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia", sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia., Sarekat Hijau Indonesia (SHI).
- Danusaputro, Munadjat, 1980, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 : Umum, , Binacipta.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh Cetakan Keenam Belas, Gadjah Mada Univesity Press,
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT Alumni Bandung.
- Hillier, Tim, 1998, *Sourcebook On Public International Law*, Cavendish Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat dalam www.setneg.go.id
- Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1999, *Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum*, Putra A Bardin.

Moh. Koesnardi, et.al. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, Jakarta, Cetakan VII, 1988.*

Rights for Nature , dalam www.greenchange.org.

Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, 2006.

United Nation, United Nations Framework Convention on Climate Change, *Felt the Heat*, dalam http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2917.php diakses Tanggal 1 Februari 2010 Pukul 05.32 WIB

Wheare, K.C., 1975, *Modern Constitution*, Oxford University Press, London,